

2024

LAPORAN KINERJA

**BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

**[LKJ BLU BPKS]
PERIODE
TAHUN 2024**

LKJ BLU BPKS 2024



Jl. Panglima Polem, No. 1
Kuta Barat, Sukakarya
Sabang - 23512
Aceh, Indonesia
www.bpks.go.id
info@bpks.go.id

Disusun oleh:
BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
BAGIAN SISTEM INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG
PERIODE TAHUN 2024
LKJ BLU BPKS © 2024

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
[BPKS]

Jalan Panglima Polem, Nomor 1
Kuta Barat, Sukakarya
Sabang - 23512
Aceh - Indonesia
Telp 0652-22144
Faks 0652-22143
Surel bp.sabang@gmail.com
Surel info@bpks.go.id
Situs bpks.go.id





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jl. T. Panglima Polem, Sabang Indonesia. Telp. (0652) 22144 Fax. (0652) 22143

Nomor : B/48/PR.01.01./II/2025

Sabang, 19 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja BPKS
Periode Tahun 2024.

Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS;
3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Ketua Dewan Kawasan Sabang;
6. Ketua Dewan Pengawas.

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang juga merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan untuk periode Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja selaku Badan Layanan Umum Periode Tahun 2024; dan
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selaku Lembaga Non Struktural Periode Tahun 2024.

Berikut kode batang dan tautan untuk berkas Folder periode Tahun 2024:



Tautan:

<https://app.box.com/s/v2u25m0n2ghbjnqnp12gj8a0840I9nm>

atau

<https://tinyurl.com/LKJBLUBPKS2024>

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,



Iskandar Zulkarnaen

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode Tahun 2024 adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Peraturan mengamanatkan setiap instansi pemerintah atau lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merinci pertanggung jawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi organisasi BPKS.

Dasar penetapan ukuran capaian laporan kinerja ini adalah Perjanjian atau Kontrak Kinerja di setiap awal tahun berjalan, antara Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara umum capaian kinerja BPKS tahun 2024 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang ditargetkan berhasil dilaksanakan dengan baik serta mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh entitas BPKS dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memang dapat dikatakan bahwa beberapa capaian kinerja BPKS tahun ini masih ada yang belum maksimal, namun akan terus ditingkatkan dan diperbaiki demi peningkatan akuntabilitas BPKS yang lebih baik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKS dalam memenuhi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan saling mendapat umpan balik (*feedback*) demi perbaikan dan peningkatan kinerja BPKS dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sabang ke depannya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sabang, Februari 2025
**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,**

ISKANDAR ZULKARNAEN, S.E., M.Si., Ph.D.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jalan T. Panglima Polem, Sabang - 23512, Indonesia. Tel. (0652) 22144 Fak. (0652) 22143

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Satuan Pengawasan Internal, Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang telah mereviu Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode Tahun 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sabang, 17 Februari 2025
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SABANG
DEPUTI PENGAWASAN,



Ridha Amri

KONTRAK KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

TAHUN 2024

Nomor : *PRJ-266/PB/2024*
 Nomor : *KU.00/I/1/2024*



Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Astera Primanto Bhakti
 Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Marthunis
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

- PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1	Aspek Layanan	Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan	100%
2		Realisasi Perizinan	100%
3		Persentase penggunaan layanan aset	50%
4		Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang	2 Event
5		Nilai Investasi di Kawasan Pengusahaan	13,8 M
6		Indeks Kepuasan Masyarakat	4,5 (skala 1-5)
7	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi jumlah PNBPN	Rp 6,8 Miliar
8		Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
9		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	90%
10		Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	3,5
11		Penilaian Maturity Rating BLU	100%

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	2
KONTRAK KINERJA	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB - I PENDAHULUAN	5
1. GAMBARAN UMUM.....	5
1.1. LANDASAN HUKUM.....	7
1.2. KILAS KELEMBAGAAN.....	8
2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR.....	9
2.1. SUSUNAN ORGANISASI.....	13
2.2. STRUKTUR	15
3. SUMBER DAYA MANUSIA.....	16
3.1. PROFIL PIMPINAN	18
BAB - II PERENCANAAN KINERJA	21
1. RPJMN 2020-2024	21
1.1. VISI DAN MISI PRESIDEN (RPJMN) 2020-2024	22
1.2. ARAHAN PRESIDEN.....	22
2. RENSTRA BPKS 2020-2024.....	23
2.1. VISI DAN MISI BPKS	23
2.2. TUJUAN STRATEGIS BPKS.....	23
2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS BPKS.....	24
2.4. SASARAN STRATEGIS BPKS.....	27
3. RSB BLU BPKS 2020-2024	27
3. INDIKATOR KINERJA	28
BAB - III AKUNTABILITAS KINERJA	29
1. CAPAIAN KINERJA	30
2. REALISASI ANGGARAN	31
BAB - IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	34

BAB - I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **KBPBP Sabang** sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu **Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean**. Seluruh Wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Dewan Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **DKS**, adalah suatu Dewan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.



Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **BPKS**, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan KBPBP Sabang, suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural (LNS) dibentuk oleh DKS untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan

bidang-bidang lainnya. Demi memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat **BLU** adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (satker BLU). Peluang ini diberikan kepada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas melayani masyarakat publik untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.

Penetapan pengelola kawasan tersebut menjadi satker BLU pada dasarnya bertujuan membenahi tata kelola ke arah *clear and clean corporate governance*, pengamanan aset negara, serta mengoptimalkan pendapatan untuk dapat berkontribusi maksimal terhadap keuangan negara.

Selaku pembina keuangan satker BLU, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan satker BLU.

Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset. Kepada satker BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Sebagai penyeimbang, satker BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dengan menandatangani kontrak kinerja (*a contractual performance agreement*), di mana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan satker BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, satker BLU dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar: 1) Penyedia layanan barang dan atau jasa; 2) Pengelola wilayah atau kawasan tertentu; dan 3) Pengelola dana khusus.

BPKS mempunyai karakteristik rumpun layanan pengelola Kawasan yaitu sebagai BLU bidang pengelola kawasan. Layanan utama BPKS adalah pengelolaan kawasan demi menciptakan iklim investasi yang baik dan berkembang. Juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan atau jasa.

Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan aset.

1.1. LANDASAN HUKUM

KBPB Sabang dijamin dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain:

1. **Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang;
2. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006** tentang Pemerintahan Aceh;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010** tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
5. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011** tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
7. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020** tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
10. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034/2001** tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/755/2024** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
12. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPKS Tahun 2024 Nomor SP DIPA-118.01.1.683499/2024;**
13. **Peraturan Kepala BPKS Nomor 03 Tahun 2021** tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2020-2024.

1.2. KILAS KELEMBAGAAN

Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bahwa KPBPB Sabang dibentuk untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya,

Dengan pertimbangan bahwa letak dan peranan yang demikian penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian menjadi prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh, maka Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh serta gugusan pulau-pulau di sekitarnya perlu ditingkatkan fungsinya menjadi KPBPB Sabang.

Diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Aceh mengembangkan KPBPB Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Pelimpahan Kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

Untuk menyelenggarakan fungsi dan agenda pembangunan KPBPB Sabang, Pemerintah melimpahkan kewenangan kepada DKS dalam penyelenggaraan perizinan pada bidang: 1) perdagangan; 2) perindustrian; 3) pertambangan dan energi; 4) perhubungan; 5) pariwisata; 6) kelautan dan perikanan; dan 7) penanaman modal, turut serta dilimpahkan kewenangan lainnya: 8) penataan ruang; 9) lingkungan hidup; 10) pengembangan dan pengelolaan usaha; dan 11) pengelolaan aset tetap.

Seluruh kewenangan tersebut DKS mendelegasikannya kepada BPKS sebagai pelaksana.

Status Kelembagaan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Ditetapkan status kelembagaan BPKS dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan aset.

2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

Berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011** Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

BPKS adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), yang merupakan bagian dari kelembagaan Pemerintah. BPKS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DKS. BPKS mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana, program dan anggaran BPKS;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup kawasan;
- c. pelaksanaan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi dan pemanfaatan aset;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas BPKS;
- e. pelaksanaan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, penatausahaan aset, penelitian, hukum, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada BPKS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKS mempunyai wewenang:

- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang;
- c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
- d. dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke Kawasan Sabang, BPKS dapat menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

Secara ringkas, penyelenggaraan fungsi-fungsi BPKS yang dilaksanakan dalam periode Tahun Anggaran selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

- I. **[118.01.EH] Program Pengembangan Kawasan Strategis** terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. **[5164] Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**
 - 1.1. [5164.PBP] Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
 - 1.1.1. [5164.PBP.001] Dokumen Perencanaan Dermaga Kapal Cepat dan Peningkatan Gangway Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 1.1.2. [5164.PBP.002] Dokumen Perencanaan Interior Gedung A dan Gedung B Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 2. **[5165] Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**
 - 2.1. [5165.RAI] Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.1.1. [5165.RAI.001] Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 2.1.2. [5165.RAI.002] Interior Gedung A dan Gedung B Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 2.1.3. [5165.RAI.003] Penataan Landscape Sisi Laut Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 2.1.4. [5165.RAI.004] Peningkatan Gangway Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 3. **[5166] Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
 - 3.1. [5166.AAH] Peraturan Lainnya
 - 3.1.1. [5166.AAH.001] Penyusunan SOP Pemetaan Geospasial BPKS
 - 3.2. [5166.ABJ] Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - 3.2.1. [5166.ABJ.001] Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 3.2.2. [5166.ABJ.002] Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Pemantauan Lingkungan Hidup Pelabuhan Utama Teluk Sabang
 - 3.2.3. [5166.ABJ.003] Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Pemantauan Lingkungan Hidup Pelabuhan Perikanan Pulo Aceh
 - 3.2.4. [5166.ABJ.004] Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Pemantauan Lingkungan Hidup Kawasan Wisata Iboih
 - 3.3. [5166.ABO] Kebijakan Bidang Teknologi Informasi
 - 3.3.1. [5166.ABO.001] Pembangunan, Pengembangan, dan Peningkatan (Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana) SPBE BPKS
 - 3.3.2. [5166.ABO.002] Peningkatan Nilai Indeks dan Tingkat Kematangan SPBE BPKS
 - 3.4. [5166.ABT] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
 - 3.4.1. [5166.ABT.001] Revisi Peta Indikasi Penghentian Ijin Baru (PIBBIP) dan Rekomendasi Teknis untuk Pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang
 - 3.4.2. [5166.ABT.002] Kesesuaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut (KKPRL) Kawasan Pelabuhan Teluk Sabang
 - 3.4.3. [5166.ABT.003] Kesesuaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut (KKPRL) Kawasan Pelabuhan Perikanan Pulo Aceh
 - 3.5. [5166.PBJ] Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - 3.5.1. [5166.PBJ.001] Dokumen AMDAL Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang [PN]

- 3.5.2. [5166.PBJ.002] Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang [PN]
- 4. **[5167] Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan**
 - 4.1. [5167.AEC] Kerja sama
 - 4.1.1. [5167.AEC.001] Tindak Lanjut Rencana Kerja sama dalam negeri
 - 4.2. [5167.AEG] Konferensi dan Event
 - 4.2.1. [5167.AEG.001] Sabang Marine Festival 2024
 - 4.3. [5167.AEH] Promosi
 - 4.3.1. [5167.AEH.001] Promosi Kawasan Sabang FTZ
 - 4.3.2. [5167.AEH.002] Pengarusutamaan Sosial Media
- 5. **[5168] Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi**
 - 5.1. [5168.ABB] Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
 - 5.1.1. [5168.ABB.001] Dokumen Proposal Tawaran Proyek Investasi (IPRO) Kawasan Sabang
 - 5.2. [5168.ABP] Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
 - 5.2.1. [5168.ABP.001] Dokumen Rencana Aksi Pengoperasian dan Komersialisasi Pelabuhan Perikanan Pulo Aceh
 - 5.3. [5168.AEA] Koordinasi
 - 5.3.1. [5168.AEA.001] Percepatan Peningkatan Nilai Investasi dan Pendapatan dalam Kawasan Sabang
 - 5.3.2. [5168.AEA.002] Harmonisasi dan Sinkronisasi Kewenangan Pengusahaan Kawasan Bebas
 - 5.4. [5168.AEB] Forum
 - 5.4.1. [5168.AEB.001] Forum ASEAN-INDIA Cruise Dialogue
- 6. **[5169] Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS**
 - 6.1. [5169.ADI] Sertifikasi Profesi dan SDM
 - 6.1.1. [5169.ADI.001] Sertifikasi Kompetensi Operator Hyperbaric Chamber BPKS
 - 6.2. [5169.BAH] Pelayanan Publik Lainnya
 - 6.2.1. [5169.BAH.001] Penyelesaian Aset Untuk Pengembangan Kawasan
 - 6.3. [5169.BMA] Data dan Informasi Publik
 - 6.3.1. [5169.BMA.001] Data Base Aset Berbasis Online
 - 6.4. [5169.CAI] Sarana Pengembangan Kawasan
 - 6.4.1. [5169.CAI.001] Peningkatan Fasilitas dan Layanan Penginapan Belimbing BPKS
 - 6.5. [5169.CCI] OM Sarana Pengembangan Kawasan
 - 6.5.1. [5169.CCI.001] Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 6.5.2. [5169.CCI.002] Marina Lhok Weng
 - 6.5.3. [5169.CCI.003] Operasional Museum BPKS
 - 6.5.4. [5169.CCI.004] Videotrone dan Running Text
 - 6.5.5. [5169.CCI.005] Hyperbaric Chamber BPKS
- 7. **[5732] Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**
 - 7.1. [5732.AEA] Koordinasi
 - 7.1.1. [5732.AEA.001] Rapat Koordinasi Perizinan di Kawasan Sabang
 - 7.2. [5732.AEB] Forum
 - 7.2.1. [5732.AEB.001] Forum Bisnis Potensi Perhotelan
 - 7.3. [5732.AEF] Sosialisasi dan Diseminasi
 - 7.3.1. [5732.AEF.001] Diseminasi Pelayanan Perizinan di Kawasan Sabang
 - 7.4. [5732.BAH] Pelayanan Publik Lainnya
 - 7.4.1. [5732.BAH.001] Pengawasan dan Survei Lalu Lintas Barang

- 7.5. [5732.CAI] Sarana Pengembangan Kawasan
 - 7.5.1. [5732.CAI.001] Sarana Pendukung Pelayanan OSS Perizinan
- 8. [5733] Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International**
 - 8.1. [5733.ADF] Sertifikasi Lembaga
 - 8.1.1. [5733.ADF.001] Sertifikat Kompetensi SoCPF ISPS Code
 - 8.2. [5733.AEA] Koordinasi
 - 8.2.1. [5733.AEA.001] Wisata Kapal Cruise dan Yacht
 - 8.3. [5733.BAH] Pelayanan Publik Lainnya
 - 8.3.1. [5733.BAH.001] Pelayanan Kapal Pelabuhan
 - 8.4. [5733.CAE] Sarana Bidang Konektivitas Laut
 - 8.4.1. [5733.CAE.001] Fasilitas Pendukung Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 8.5. [5733.CCE] OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
 - 8.5.1. [5733.CCE.001] Kapal UMP BPKS
 - 8.5.2. [5733.CCE.002] Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 8.6. [5733.FAB] Sistem Informasi Pemerintahan
 - 8.6.1. [5733.FAB.001] Sistem Layanan Digital
- II. [118.01.WA] Program Dukungan Manajemen**, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1. [5158] Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi**
 - 1.1. [5158.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - 1.1.1. [5158.EBA.963] Layanan Data dan Informasi
 - 1.2. [5158.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 1.2.1. [5158.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - 1.2.2. [5158.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - 2. [5160] Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM**
 - 2.1. [5160.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal.
 - 2.1.1. [5160.EBA.957] Layanan Hukum
 - 2.1.2. [5160.EBA.958] Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
 - 2.1.3. [5160.EBA.962] Layanan Umum
 - 2.1.4. [5160.EBA.969] Layanan Bantuan Hukum
 - 2.1.5. [5160.EBA.994] Layanan Perkantoran
 - 2.2. [5160.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 2.2.1. [5160.EBB.951] Layanan Sarana Internal
 - 2.3. [5160.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal
 - 2.3.1. [516.EBC.996] Layanan Pendidikan dan Pelatihan
 - 3. [5161] Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrual**
 - 3.1. [5161.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 3.1.1. [5161.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan
 - 4. [5163] Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan**
 - 4.1. [5163.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 4.1.1. [5163.EBD.965] Layanan Audit Internal
 - 5. [5212] Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan**
 - 5.1. [5212.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 5.1.1. [5212.EBD.965] Layanan Audit Internal

2.1. SUSUNAN ORGANISASI

Penjelasan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BPKS berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan **Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor 14 Tahun 2015** Tentang Analisis Jabatan Dilingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, sebagai berikut:

A. Susunan **Dewan Kawasan Sabang (DKS)** dan Pengelola **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**.

1. **Dewan Kawasan Sabang (DKS)**, terdiri dari.
 - (1) Gubernur Aceh selaku Ketua DKS;
 - (2) Walikota Sabang selaku Anggota DKS; dan
 - (3) Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS.
2. Pengelola **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**, terdiri dari
 - (1) Kepala;
 - (2) Wakil Kepala;
 - (3) Deputi Umum;
 - (4) Deputi Komersial dan Investasi;
 - (5) Deputi Pengawasan;
 - (6) Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang;
 - (7) Perwakilan BPKS;

B. **Uraian Kewenangan Dewan Kawasan Sabang.**

Kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS meliputi kewenangan di bidang perizinan yaitu perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya yaitu penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi, serta pengelolaan aset tetap.

C. **Uraian Tugas dan Fungsi Pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.**

1. **Kepala.**

Ringkasan Tugas Kepala BPKS adalah memimpin BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.
2. **Wakil Kepala.**

Ringkasan Tugas Wakil Kepala BPKS adalah membantu Kepala BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.
3. **Deputi Umum.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Umum adalah melaksanakan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, perlengkapan, penatausahaan aset, perencanaan dan sistem informasi, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Struktur Deputi Umum terdiri atas:

 1. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - 1.1. Bagian Perencanaan.

- 1.2. Bagian Sistem Informasi.
2. Biro Keuangan.
 - 2.1. Bagian Keuangan.
 - 2.2. Bagian Akuntansi.
3. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
 - 3.1. Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - 3.2. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 3.3. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - 3.4. Bagian Hukum.
4. **Deputi Komersial dan Investasi.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Komersial dan Investasi adalah melaksanakan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi, dan pemanfaatan aset BPKS, pelayanan terpadu satu pintu untuk kepentingan perusahaan kawasan.

Struktur Deputi Komersial dan Investasi terdiri atas:

 1. Direktorat Promosi dan Kerja Sama.
 - 1.1. Sub Direktorat Promosi.
 - 1.2. Sub Direktorat Kerja Sama.
 2. Direktorat Pemanfaatan Aset.
 - 2.1. Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Pelabuhan.
 - 2.2. Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Non-Pelabuhan
 3. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.
 - 3.1. Sub Direktorat Pariwisata, Perikanan, dan Usaha Lainnya.
 - 3.2. Sub Direktorat Industri dan Perdagangan.
 4. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 4.1. Sub Bagian Operasional.
 - 4.2. Sub Bagian Tata Usaha.
 5. Unit Manajemen Pelabuhan.
 - 5.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Umum.
 - 5.2. Sub Bagian Teknis dan Operasional.
5. **Deputi Pengawasan.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Pengawasan adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKS serta merencanakan dan mengorganisasikan semua aktivitas audit Kawasan Sabang.

Struktur Deputi Pengawasan terdiri atas:

 1. Inspektorat I.
 - 1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
 2. Inspektorat II.
 - 2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
6. **Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang adalah melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup Kawasan Sabang.


Struktur Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang terdiri atas:

 1. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan.
 - 1.1. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
 - 1.2. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.
 2. Direktorat Pembangunan.

- 2.1. Sub Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
 - 2.2. Sub Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.
 - 3. Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 3.1. Sub Direktorat Teknologi.
 - 3.2. Sub Direktorat Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 4. Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.
7. **Perwakilan BPKS.**
 Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Perwakilan BPKS adalah melaksanakan hubungan kerja kemitraan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPKS dalam wilayahnya masing-masing.
 Struktur Perwakilan BPKS terdiri atas:
- 1. Perwakilan BPKS Jakarta.
 - 2. Perwakilan BPKS Banda Aceh.

2.2. STRUKTUR

Secara lebih jelas Struktur Organisasi BPKS berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014**, sebagai berikut.



MEDIA - 1 - STRUKTUR ORGANISASI BPKS.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Tata Kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip:

“Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing”

Nilai Budaya Kerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi, BPKS menerapkan Tujuh Tata Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, sebagai berikut:

INTEGRITAS

Berperilaku terpuji baik dalam berpikir, berkata maupun dalam bertindak serta berpegang teguh pada nilai-nilai moral.

PROFESSIONALISME

Bekerja berdasarkan kompetensi yang tinggi, bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas, akurat dan terukur.

KERJA SAMA

Membangun kerja sama yang produktif dan sinergis baik antara bagian dalam BPKS maupun membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan karya yang terbaik.

PATUH

Mendorong perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan komitmen yang tinggi untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAYANAN

Berorientasi pada pelayanan kepentingan pelanggan atau investor dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik.


DAYA SAING

Mampu bersaing dalam skala regional dan internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi dan membangun budaya kompetitif yang sehat dan menghargai kinerja.


INOVASI

Mendorong inovasi bersama dengan semangat kontribusi yang tinggi, kebersamaan, cepat dan cermat.


Sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. (Data per 31 Desember 2024, Bagian SDM).




Komposisi SDM BPKS berdasarkan bidang kerja terdiri dari pimpinan manajemen, bidang Kedeputian, dan kantor perwakilan & unit, sebagai berikut.



Komposisi SDM BPKS berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut.



Komposisi SDM BPKS berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut.



3.1. PROFIL PIMPINAN

Ringkasan pergantian Pimpinan Manajemen BPKS sampai dengan periode Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang.

<p>28 Agustus 2020 s.d. 31 Maret 2022</p>	<p>Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020, Tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen BPKS periode 2020-2025. Mengangkat Bapak Iskandar Zulkarnain sebagai Kepala BPKS periode 2020-2025.</p>
<p>01 April 2022 s.d. 03 Juli 2022</p>	<p>Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/579/2022, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Junaidi sebagai Plt. Kepala BPKS.</p>
<p>04 Juli 2022 s.d. 14 Agustus 2023</p>	<p>Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/923/2022, Tanggal 04 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Junaidi sebagai Kepala BPKS.</p>
<p>15 Agustus 2023 s.d. 28 April 2024</p>	<p>Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1395/2023, Tanggal 15 Agustus 2023, Tentang Pengangkatan Plt. Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Marthunis sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKS.</p>
<p>29 April 2024 s.d. Sekarang</p>	<p>Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/755/2024, Tanggal 29 April 2024, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen BPKS. Mengangkat Bapak Iskandar Zulkarnaen sebagai Kepala beserta Manajemen BPKS Definitif.</p>
<p>10 Januari 2025 s.d. Sekarang</p>	<p>Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 500/06/2025, Tanggal 10 Januari 2025, Tentang Pengangkatan Deputi Umum BPKS. Mengangkat Bapak Fajran Zein sebagai Deputi Umum BPKS.</p>

STRUKTUR PIMPINAN



ISKANDAR ZULKARNAEN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/755/2024 pada 29 April 2024, mengangkat beliau sebagai

Kepala BPKS.

Biodata:

Lahir di Samalanga, 23 November 1973.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1999 - S-1 Ekonomi (UNSYIAH).
- 2004 - S-2 Ilmu Hubungan Internasional (UI).
- 2014 - S-3 Ilmu Politik (National University of Malaysia)



ABDUL MANAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/755/2024 pada 29 April 2024, mengangkat beliau sebagai

Wakil Kepala BPKS.

Biodata:

Lahir di Sabang, 20 September 1978.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 2010-2016, Pendidikan Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum (2016) di Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- 1996-2001, Pendidikan Sarjana Agama (2001) di IAIN Ar Raniry, Banda Aceh.
- 1993-1996, Pendidikan MA Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie Jaya.



FAJRAN ZAIN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 500/06/2025 pada 10 Januari 2024, mengangkat beliau sebagai

Deputi Umum BPKS.

Biodata:

Lahir di Padang Panyang, Nagan Raya, 03 Desember 1973.

Riwayat Pendidikan Formal:

- S-3, Doctoral Political Psychology, Australian National University (ANU), Canberra, Australia.
- S-2, Master Social dan Cognitive Psychology, Ball State University (BSU) Muncie, Indiana, US.
- S-1, Islamic Studie (IAIN Syarif Hidayatullah), Jakarta.



JELITENG PRIBADI

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai
Deputi Komersial dan Investasi BPKS.

Biodata:

Lahir di Medan, 09 Oktober 1971.

Riwayat Pendidikan Formal:

- Menempuh pendidikan Sarjana Bisnis Manajemen di Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Menempuh pendidikan Pasca Sarjana, Kebijakan Publik di Georgia State University, Atlanta, USA.
- Menempuh Pendidikan Doktoral, Philosophy in Business Management, di I-Shou University, Kaohsiung, Taiwan.



RIDHA AMRI

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/989/2023 pada 31 Maret 2023, mengangkat beliau sebagai
Deputi Pengawasan BPKS.

Biodata:

Lahir di Cot Monraya, 25 September 1978.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1996-2001, Pendidikan Sarjana Ekonomi (2001) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.



AZWAR HUSEIN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai
Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS.

Biodata:

Lahir di Aceh, 19 Maret 1975.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1999, Pendidikan Sarjana Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Aceh.

BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, diperlukan adanya perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

1. RPJMN 2020-2024

Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024.



1.1. VISI DAN MISI PRESIDEN (RPJMN) 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

1.2. ARAHAN PRESIDEN

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. **Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselon isasi.

5. **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. RENSTRA BPKS 2020-2024

Sebagai landasan operasional BPKS menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2020-2024 yang telah disinergikan dengan RPJMN 2020-2024. RENSTRA BPKS antara lain berisi mengenai:

1. Kondisi Umum (*mapping*), mencakup capaian kinerja tahun sebelumnya termasuk potensi dan tantangan;
2. Tujuan dan Sasaran, merupakan cerminan dari visi RPJMN yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2024; dan
3. Strategi, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1. VISI DAN MISI BPKS

Dalam periode Rencana Strategis 2020-2024, BPKS menetapkan pernyataan visinya sebagai berikut:

“Kawasan Sabang Sebagai Tujuan Investasi Terkemuka Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam periode Rencana Strategis 2020-2024, BPKS melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden pada poin 2 dan poin 3 yaitu *“Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing serta Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”*.

Adapun uraian Misi BPKS dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- MISI - 1. Meningkatkan Fungsi Kawasan Sabang Sebagai Pusat Ekonomi; dan**
- MISI - 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.**

2.2. TUJUAN STRATEGIS BPKS

Adapun tujuan perwujudan visi dan misi BPKS dalam periode RENSTRA 2020-2024 tersebut adalah untuk:

1. **Mewujudkan Pengembangan Kerja Sama dengan para pihak dalam peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang;**
2. **Mewujudkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang;**
3. **Mewujudkan Optimalisasi, Fungsionalisasi, dan Komersialisasi Aset BPKS; dan**
4. **Mewujudkan Tata Kelola BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.**

2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS BPKS

Arah dan strategi pengembangan KPBPB Sabang mengacu kepada Masterplan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007-2021 serta Review Masterplan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2012-2016, periode pengembangan Kawasan Sabang terbagi atas:

1. **Periode I**, adalah antara Tahun 2000–2007 merupakan periode konsolidasi;
2. **Periode II**, adalah antara Tahun 2007–2021 merupakan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal;
3. **Periode III**, adalah antara Tahun 2021–2040 merupakan periode peningkatan daya saing Kawasan;
4. **Periode IV**, adalah antara Tahun 2041–2060 merupakan periode stabilisasi; dan
5. **Periode V**, adalah antara Tahun 2061–2070 merupakan periode pengembangan.

RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, mengintegrasikan berbagai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk skala nasional, Pemerintah Aceh untuk skala Kawasan Sabang yang meliputi Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar, serta beberapa isu regional (baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun turunan dari berbagai inisiasi lainnya di Asia Tenggara) yang bersinggungan dengan Kawasan Sabang.

Periode waktu RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini berada pada akhir periode II dan awal periode III Masterplan Kawasan Sabang. Akibat periode waktu tersebut, maka rencana strategis ini akan dititik beratkan pada penuntasan pembangunan prasarana dan penanaman modal serta peningkatan daya saing kawasan.

Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang berdasarkan delineasi wilayah dengan memperhatikan luas wilayah darat yang lebih kecil dari laut, topografi, letak dan posisi kawasan, status sebagai KPBPB, status sebagai KSN, status sebagai Wilayah Perbatasan serta batasan mandat penyelenggaraan fungsi Kawasan Sabang yang menjadi tanggung jawab BPKS termasuk berbagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Aceh dan atau Dewan Kawasan.

Rencana strategis ini disusun dengan tetap memprioritaskan penuntasan berbagai kegiatan pembangunan dan pengembangan yang belum terlaksana dan belum tuntas dalam periode pembangunan dan pengembangan sebelumnya (Periode II: 2007-2021 yang merupakan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal).

Selain itu, rencana strategis ini disusun dengan mengedepankan:

- Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan Fungsi Kawasan dan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang serta didelegasikan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang diselenggarakan secara terintegrasi;
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang berorientasi pertumbuhan ekonomi Kawasan; dan
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan multi pihak.

Arah kebijakan dan strategi BPKS dalam mengembangkan dan mengusahakan Kawasan Sabang, untuk periode tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang memiliki beberapa kewenangan perizinan, BPKS memandang pencapaian maupun peningkatan kesempatan berusaha di Kawasan Sabang khususnya yang berkaitan dengan perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

KPBPB Sabang merupakan kawasan strategis pengungkit ekonomi skala nasional. Kemudahan berusaha yang akan dikembangkan berorientasi pada investasi bertaraf nasional hingga internasional.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. perluasan Kerangka Kebijakan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang;
- b. penguatan Reformasi Pelayanan Terpadu;
- c. penatausahaan Pengelolaan Aset secara Elektronik; dan
- d. harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Usaha di Kawasan Sabang

2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kemudahan Berusaha untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kemudahan berusaha perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, terintegrasi, berorientasi pertumbuhan ekonomi, hingga kolaboratif dengan berbagai stakeholder.

Sebagai kawasan yang diproyeksikan menjadi kawasan pertumbuhan di Ujung Barat Pulau Sumatera, bersinergi dengan berbagai inisiasi tingkat regional maupun internasional menjadi bagian dari arah kebijakan ini (Konektivitas Aceh-Andaman Nicobar maupun pengembangan Konektivitas Sabang-Phuket-Langkawi).

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan hubungan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana dari hasil pengelolaan usaha.

3. Mengembangkan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan

Sebagai Lembaga Non Struktural yang juga berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS juga dituntut untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan baik yang berasal dari sumber pendapatan yang telah ada saat ini dari Jasa Layanan Kepelabuhanan, Jasa Sewa Lahan/Bangunan, dan Jasa Perizinan.

Hasil diversifikasi dan intensifikasi pendapatan ini bertujuan akhir menjadi sumber pembiayaan sarana dan prasarana pendukung kemudahan berinvestasi serta menjadi sumber investasi baru BPKS dalam bentuk yang lain.

Dalam RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, direncanakan sumber pendapatan akan berasal dari fungsionalisasi, optimalisasi, dan komersialisasi berbagai hasil

pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana termasuk bisnis turunannya (beberapa objek bisnis), antara lain:

- a. Kawasan Industri Balohan;
- b. Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan;
- c. Kawasan Pelabuhan Sabang;
- d. Kawasan Pemukiman di Kota Sabang;
- e. Kawasan Marina Lhok Weng;
- f. Kawasan Wisata Alam Iboih;
- g. Kawasan Wisata Anoi Itam;
- h. Kawasan Perikanan Gugop;
- i. Kawasan Wisata Pulo Aceh;
- j. Museum Sabang; dan
- k. Fasilitas Pengolahan Air Bersih beserta Jaringan Distribusi.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan kerangka regulasi pengelolaan objek bisnis;
- b. Penuntasan penyediaan sarana dan prasarana untuk setiap objek bisnis;
- c. Penyediaan rencana kerja sama pengelolaan objek bisnis.

4. Mengembangkan Diversifikasi Pendanaan

Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Kawasan Sabang pada saat ini masih tergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sedikit kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Layanan Kepelabuhanan, Jasa Sewa Lahan atau Bangunan, dan Jasa Perizinan. Dalam RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, direncanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana juga memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan dan pembiayaan yang dikembangkan oleh Pemerintah, seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema pembiayaan ventura lainnya, hingga skema pembiayaan teknologi finansial. Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Rencana bisnis anggaran BLU;
- b. Pengajuan Rencana Pembangunan dengan Skema KPBU;
- c. Pengajuan Rencana Pembangunan dengan Skema PINA;
- d. Pengembangan Sabang Offshore Financial Centre (SOF-C); dan
- e. Pengembangan Pinjaman Dalam dan/atau Luar Negeri.

5. Mengembangkan Kelembagaan BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien serta didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas

Disadari sepenuhnya perwujudan BPKS yang kompeten dalam menyelenggarakan fungsi, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana harus didukung dengan ketersediaan kebijakan, standar, norma, prosedur serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Reformasi Tata Kelola Kelembagaan;
- b. Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Peningkatan pengendalian intern terhadap tata kelola, manajemen resiko, dan kontrol kelembagaan.

2.4. SASARAN STRATEGIS BPKS

Sasaran strategis pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 dan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-01) adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang.
- 2. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-02) adalah Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang.
- 3. Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas**
Indikator Kinerja Utama (IKU-03) adalah Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS.
- 4. Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendanaan BPKS dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-04) adalah Persentase Penggunaan Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang yang Bersumber dari luar Rupiah Murni..
- 5. Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM.**
Indikator Kinerja Utama (IKU-05) adalah Persentase Capaian Kinerja BPKS.

3. RSB BLU BPKS 2020-2024

Sebagai landasan pola pengelolaan keuangan BPKS sebagai BLU menetapkan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (RSB BLU BPKS) periode Tahun 2020-2024 yang telah disinergikan dengan RPJMN dan RENSTRA. RSB BLU BPKS antara lain berisi mengenai:

1. Proyeksi Pendapatan
2. Proyeksi Anggaran Belanja
3. Proyeksi Jumlah Layanan
4. Proyeksi Target Kinerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPKS, maka sasaran strategis di Kawasan Sabang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan kepelabuhanan;
2. Meningkatkan layanan perizinan;
3. Meningkatkan layanan pariwisata;
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset;
5. Meningkatkan Kerja sama investasi; dan
6. Menciptakan tata Kelola kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berdaya saing.

3. INDIKATOR KINERJA

Secara umum target kinerja tahun 2024 merupakan gambaran dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2024 yang dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Adapun penyesuaian target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja disebabkan oleh adanya perubahan Asumsi Makro APBN, kebijakan nasional maupun adanya amanat peraturan perundang-undangan terkait. Target indikator kinerja adalah sebagai berikut.

ASPEK KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024
LAYANAN	REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	100 PERSEN
	REALISASI PERIZINAN	100 PERSEN
	PERSENTASE PENGGUNAAN LAYANAN ASET	50 PERSEN
	PENYELENGGARAAN EVENT PARIWISATA DI SABANG	2 EVENT
	NILAI INVESTASI DI KAWASAN PENGUSAHAAN	13,8 MILYAR
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SKALA 4,5 SANGAT BAIK
KEUANGAN DAN TATA KELOLA	REALISASI JUMLAH PNBP TAHUN 2023	6,8 MILYAR
	PERSENTASE PENYELESAIAN MODERNISASI PENGELOLAAN BLU	100 PERSEN
	PERSENTASE PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI	90 PERSEN
	INDEKS AKURASI PROYEKSI PENDAPATAN BLU	3,5 INDEKS
	PENILAIAN MATURITY RATING BLU	100 PERSEN

MEDIA - 2 - TARGET IKU BLU BPKS TAHUN 2024.

BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Kontrak Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BPKS telah merumuskan indikator-indikator dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Lembaga. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

IKU ditetapkan mengacu kepada Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang disepakati secara periodik.

Berikut ringkasan pencapaian dan target kinerja jangka menengah BLU BPKS periode Tahun 2020-2024.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TARGET	CAPAIAN								

Sasaran Strategis:

Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern

Realisasi Jumlah PNPB Tahun	4,09 Miliar	1,118 Miliar	3,8 Miliar	1,845 Miliar	5,7 Miliar	3,21 Miliar	6,2 Miliar	5,2 Miliar	6,8 Miliar	6,291 Miliar
Persentase Modernisasi Pengelolaan BLU	80 %	104 %	100 %	114,5 %	100 %	118 %	100 %	115 %	100 %	95,0 %
Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	N/A	Sangat Baik					
Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monev BLU					90 %	N/A	90 %	N/A	90 %	80 %
Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU									3,5 Indeks	3,29 Indeks
Penilaian Maturity Rating BLU									100 %	72,67 %

Sasaran Strategis:

Layanan Prima BLU

Peningkatan Nilai Investasi	20 %	N/A							13,8 Miliar	16,98 Miliar
Peningkatan Layanan Perizinan			15 Kali	17 Kali	100 %	135,29 %	100 %	280 %	100 %	66,25 %
Peningkatan Layanan Kepelabuhanan	10 %	-93,19 %	25 Kali	29 Kali	100 %	158,33 %	100 %	208,06 %	100 %	230 %
Peningkatan Pengelolaan Aset			5 %	46,15 %	10 %	11,83 %	15 %	42,10 %	50 %	75,79 %
Penerapan Inovasi Layanan BLU	100 %	110 %								
Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang									2 Event	2 Event

MEDIA - 3 - PENCAPAIAN TARGET JANGKA MENENGAH BLU BPKS.

1. CAPAIAN KINERJA

Berikut capaian kinerja BLU BPKS periode Tahun 2024.

ASPEK KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	CAPAIAN 2024
LAYANAN	REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	100 PERSEN	230 PERSEN
	REALISASI PERIZINAN	100 PERSEN	66,25 PERSEN
	PERSENTASE PENGGUNAAN LAYANAN ASET	50 PERSEN	75,79 PERSEN
	PENYELENGGARAAN EVENT PARIWISATA DI SABANG	2 EVENT	2 EVENT
	NILAI INVESTASI DI KAWASAN PENGUSAHAAN	13,8 MILYAR	16,98 MILYAR
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SKALA 4,5 SANGAT BAIK	SKALA 4,17 SANGAT BAIK
KEUANGAN DAN TATA KELOLA	REALISASI JUMLAH PNBPN TAHUN 2024	6,8 MILYAR	6,291 MILYAR
	PERSENTASE PENYELESAIAN MODERNISASI PENGELOLAAN BLU	100 PERSEN	95,0 PERSEN
	PERSENTASE PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI	90 PERSEN	80,0 PERSEN
	INDEKS AKURASI PROYEKSI PENDAPATAN BLU	3,5 INDEKS	3,29 INDEKS
	PENILAIAN MATURITY RATING BLU	100 PERSEN	72,67 PERSEN

MEDIA - 4 - CAPAIAN IKU BLU BPKS TAHUN 2024.

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan per Akun, sesuai Setoran Non Pajak MPN dan BI, serta Potongan SPM, adalah sebagai berikut:

KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	SETORAN	POTONGAN	REALISASI
[424121] - PENDAPATAN PENGELOLAAN KAWASAN OTORITA	0, -	6.291.391.012, -	6.291.391.012, -
[425122] - PENDAPATAN DARI PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN	55.082.00, -	0, -	55.082.00, -
[425912] - PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAYL	32.065.885, -	0, -	32.065.885, -
[425913] - PENERIMAAN KEMBALI BELANJA MODAL TAYL	62.849.930, -	0, -	62.849.930, -
GRAND TOTAL	149.997.815, -	6.291.391.012, -	6.441.388.827, -

MEDIA - 5 - REALISASI PENDAPATAN PER AKUN.

Periode Tahun Anggaran ini dilaksanakan *Automatic Adjustment* Anggaran Kementerian/Lembaga yang berdampak terhadap anggaran BPKS, berikut rinciannya:

RINCIAN	SEMULA	POTONG * / BLOKIR **	MENJADI
BLOKIR. AUTO ADJUSTMENT (DJA) (30 Januari 2024)	Rp62.306.538.000, -	Rp4.606.276.000, - **	Rp62.306.538.000, -

MEDIA - 6 - REFOCUSING ANGGARAN PERIODE TAHUN 2024.

Pada Tahun Anggaran ini realisasi belanja secara rinci daya serap anggaran per sumber dana sebagai berikut:

ALOKASI	PAGU/TARGET	REALISASI	%
RM	Rp60.007.977.000, -	Rp52.133.281.582, -	86,88%
BLU	Rp2.298.561.000, -	Rp2.143.837.900, -	93,27%
TOTAL	Rp62.306.538.000, -	Rp54.277.119.482, -	87,11%

MEDIA - 7 - REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA.

Dilihat dari akun jenis belanja, pada Tahun Anggaran ini realisasi belanja satker dapat dilihat pada tabel berikut:

BELANJA	PAGU	REALISASI	%
PEGAWAI [51]	Rp0, -	Rp0, -	0,00%
BARANG [52]	Rp47.297.742.000, -	Rp39.393.884.482, -	83,29%
MODAL [53]	Rp15.008.796.000, -	Rp14.883.235.000, -	99,16%
TOTAL	Rp62.306.538.000, -	Rp54.277.119.482, -	87,11%

MEDIA - 8 - REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA.

- Seluruh Data Bersumber dan diolah dari Aplikasi OM-SPAN, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara, Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja per Program dan Kegiatan pada DIPA Tahun Anggaran ini daya serapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE - PROGRAM - KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
[118.01] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG (BPKS)	62.306.538.000, -	54.277.119.482, -	87,11%
[118.01.EH] PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	24.633.247.000, -	20.671.356.572, -	83,92%
[5164] - PERENCANAAN TEKNIS SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	726.870.000, -	620.922.380, -	85,42%
[5165] - PEMBANGUNAN SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	13.506.960.000, -	13.368.953.511, -	98,98%
[5166] - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.004.039.000, -	877.570.273, -	21,92%
[5167] - PROMOSI DAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN	1.025.350.000, -	983.581.186, -	95,93%
[5168] - PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI	750.000.000, -	631.977.211, -	84,26%
[5169] - PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET BPKS	534.064.000, -	443.870.600, -	83,11%
[5732] - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	673.794.000, -	628.939.038, -	93,34%
[5733] - PENYELENGARAAN MANAJEMEN PELABUHAN BERSTANDAR INTERNASIONAL	3.412.170.000, -	3.115.542.373, -	91,31%
[118.01.WA] PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	37.673.291.000, -	33.605.762.910, -	89,20%
[5158] - PENYUSUNAN RENCANA UMUM, PROGRAM DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN DATA/INFORMASI	433.667.000, -	371.045.996, -	89,20%
[5160] - KOORDINASI HUKUM KEHUMASAN ADMINISTRASI UMUM KEARSIPAN DAN SDM	36.291.011.000, -	32.553.593.154, -	89,70%
[5161] - ADMINISTRASI KEUANGAN PENATAUSAHAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	401.250.000, -	346.342.251, -	86,32%
[5163] - PENGAWASAN AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN	272.599.000, -	157.478.680, -	57,77%
[5212] - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA LEMBAGA	274.764.000, -	177.302.829, -	64,53%

MEDIA - 9 - REALISASI BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN.

Berikut ringkasan pagu dan realisasi anggaran jangka menengah BLU BPKS periode Tahun 2020-2024.

TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
110.14	71.73	69,36	69.362	69.362	91,1	69.362	63.020	90,8	61.989	57.677	93,0	62.306	54.277	87,11

MEDIA - 10 – PAGU & REALISASI JANGKA MENENGAH BLU BPKS.

- Bersumber dan diolah dari Aplikasi OM-SPAN, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara, Kementerian Keuangan.

BAB - IV PENUTUP

Laporan Kinerja BLU BPKS periode Tahun 2024 ini menyajikan informasi tentang hasil-hasil kinerja yang dicapai pada periode Tahun Anggaran 2024 secara menyeluruh, dalam upaya meningkatkan mutu Kementerian Lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara riil bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, grafik, gambar dan uraian pada bab sebelumnya.

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama belum berhasil dicapai dan bahkan beberapa di antaranya jauh dari yang ditargetkan. Terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian *indicator outcome* yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, BPKS ke depan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian *outcome* bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Demikian juga upaya meningkatkan persentase serapan anggaran, di antaranya melalui penguatan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran, dan monitoring dan evaluasi serta penguatan sistem manajemen standar. Sehingga ke depannya efektivitas dan efisiensi anggaran dapat tercapai.

Pelaksanaan program anggaran dan kegiatan rutin dilakukan monitoring secara berkala, reviu dan audit oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang telah melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan di beberapa unit kerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga BPKS mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

Sabang, Februari 2025

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
BAGIAN SISTEM INFORMASI**

LAMPIRAN

LAMPIRAN - I KONTRAK KINERJA

LAMPIRAN - II DATA PENDUKUNG LAINNYA



PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN



DENGAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

TAHUN 2024

Nomor : PEJ-266/PB/1074
Nomor : KU.00/I/1/2024

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Astera Primanto Bhakti
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Marthunis
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

- PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Aspek Kinerja	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1	Aspek Layanan	Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan	100%
2		Realisasi Perizinan	100%
3		Persentase penggunaan layanan aset	50%
4		Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang	2 Event
5		Nilai Investasi di Kawasan Pengusahaan	13,8 M
6		Indeks Kepuasan Masyarakat	4,5 (skala 1-5)
7	Aspek Keuangan dan Tata Kelola	Realisasi jumlah PNPB	Rp 6,8 Miliar
8		Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
9		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	90%
10		Indeks akurasi proyeksi pendapatan BLU	3,5
11		Penilaian Maturity Rating BLU	100%

2. PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK PERTAMA,



Astera Primanto Bhakti

Jakarta, 31 Januari 2024

PIHAK KEDUA,



Marthunis

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

1. Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan

Sasaran Strategis	: Peningkatan layanan kepelabuhanan umum
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah layanan kepelabuhanan dalam tahun berjalan (berbayar dan tidak berbayar).
Formula	: Akumulasi jumlah layanan Januari s.d. Desember 2024: $\frac{\text{Realisasi jasa layanan kepelabuhanan}}{\text{Target pemberian layanan jasa kepelabuhanan}} \times 100\%$ Target pemberian layanan sebanyak 120 kali. Capaian maksimum IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam meningkatkan pengguna layanan kepelabuhanan di BP Sabang
Satuan Pengukuran	: Jumlah layanan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan

2. Realisasi Perizinan/Layanan

Sasaran Strategis	: Peningkatan Pelayanan Perizinan/Layanan
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Perizinan/Layanan
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah realisasi perizinan/layanan yang dikeluarkan oleh unit PTSP BPKS.
Formula	: <p>a. Akumulasi realisasi perizinan Januari s.d. Desember 2024: (60%)</p> $\frac{\text{Realisasi layanan perizinan/lainnya}}{\text{Target pemberian layanan perizinan/lainnya}} \times 100\%$ Target pemberian layanan sebanyak 80 perizinan/layanan. <p>b. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan (40%)</p> $\frac{\text{Realisasi layanan perizinan tepat waktu}}{\text{Total pemberian layanan perizinan/lainnya}} \times 100\%$ Capaian maksimum untuk IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam meningkatkan jasa perizinan/lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sabang
Satuan Pengukuran	: Jumlah Perizinan/Layanan Lainnya
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)

Periode Pelaporan	- Tahunan
Sumber Data	- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PTSP BPKS

3. Persentase Penggunaan Layanan Aset

Sasaran Strategis	: Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase penggunaan layanan/pemanfaatan aset
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dikerjasamakan dibandingkan dengan yang dapat dikerjasamakan.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah aset BPKS yang dikerjasamakan}}{\text{Total aset BPKS yang dapat dikerjasamakan}} \times 100\%$ <p>Target aset yang dikerjasamakan/pemanfaatan sebesar 50% dari total aset BPKS yang dapat dikerjasamakan sejumlah 95 Aset (Tanah dan Bangunan).</p> <p>Capaian maksimum untuk IKU ini adalah: 150%</p>
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk memacu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam mengoptimisasikan aset yang dimiliki
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Direktorat Pemanfaatan Aset BPKS

4. Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang

Sasaran Strategis	: Layanan Prima BLU						
Indikator Kinerja Utama	: Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang						
Deskripsi	: Event Pariwisata merupakan kegiatan berupa pameran, pertunjukan, festival, maupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan mendatangkan wisatawan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan BLU BPKS sebagai pengelola kawasan melalui penyelenggaraan event pariwisata di kawasan Sabang sebagai salah satu upaya dan daya tarik yang dapat meningkatkan kunjungan ke Sabang						
Formula	: <p>Jumlah Penyelenggaraan Event di Sabang dengan target sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang</td> <td>2 Event</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan: Jika terdapat event lambahan selain target di atas, dapat diperhitungkan sebagai tambahan capaian</p>	No.	Komponen	Target	1.	Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang	2 Event
No.	Komponen	Target					
1.	Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabang	2 Event					
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata BLU BPKS sebagai pengelola kawasan pariwisata secara berkelanjutan						
Satuan Pengukuran	: Event						
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>						

Polarisasi Indikator Kinerja	Maximize (Semakin tinggi semakin baik)
Periode Pelaporan	Tahunan
Sumber Data	Laporan Kinerja

5. Nilai Realisasi Investasi di BPKS

Sasaran Strategis	Meningkatnya Realisasi Investasi pada KPBPB Sabang	
Indikator Kinerja Utama	Nilai Realisasi Investasi di KPBPB Sabang	
Deskripsi	Nilai realisasi investasi merupakan jumlah keseluruhan investasi yang masuk ke KPBPB Sabang berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam periode satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan	
Formula	Kegiatan	Jumlah Investasi
	Realisasi Investasi	Rp 13,8M (Target)
$\frac{\text{Jumlah realisasi investasi Tahun 2024}}{\text{Target investasi Tahun 2024}} \times 100\%$		
<p>Nilai tukar untuk konversi investasi luar negeri menggunakan angka realisasi kurs rata-rata tahun 2024.</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tambahan atas capaian kinerja dapat diperhitungkan setelah realisasi investasi tercapai 100% secara proporsional - Capaian maksimal IKU ini adalah 150 % 		
Tujuan	IKU ini bertujuan agar BP Sabang mencapai peningkatan realisasi investasi yang tinggi.	
Satuan Pengukuran	Rupiah	
Jenis Konsolidasi Periode	Take Last Known (Akumulasi Januari s.d. Desember)	
Polarisasi Indikator Kinerja	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)	
Periode Pelaporan	Quartal/tahunan	
Sumber Data	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi			
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepuasan Masyarakat			
Deskripsi	Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil survey dapat dihitung berdasarkan kategori berupa indeks kuantitatif atau kualitatif			
Formula	Indeks Kuantitatif		Kualitatif	
	Skala 1-5	Skala 1-100	Predikat	Predikat
	4,01 - 5,00	80,01 - 100,00	Sangat Baik	A
	3,01 - 4,00	60,01 - 80,00	Baik	B
	2,01 - 3,00	40,01 - 60,00	Cukup Baik	C
	1,01 - 2,00	20,01 - 40,00	Kurang Baik	D
	0,00 - 1,00	00,00 - 20,00	Tidak Baik	E
Tujuan	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan			
Satuan Pengukuran	Indeks			
Jenis Konsolidasi Periode	Take Last Known			
Polarisasi Indikator Kinerja	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)			
Periode Pelaporan	Tahunan			

Sumber Data

: Hasil Survey

7. Realisasi jumlah PNBPN

Aspek Kinerja	: Aspek Keuangan dan Tata Kelola																			
Sasaran Strategis	: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang berkelanjutan																			
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi PNBPN																			
Deskripsi	: PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN dan hibah.																			
Formula	<p>Capaian IKU diukur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaian PNBPN</th> <th>Penilaian Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNBPN < Rp.6.800.000.000</td> <td>sesuai % dari target</td> </tr> <tr> <td>PNBPN ≥ Rp.6.800.000.000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dapat diperhitungkan setelah capaian realisasi PNBPN tercapai 100%. Tambahan atas pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi PNBPN sampai periode tertentu, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Capaian Tambahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kriteria</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Jumlah PNBPN tercapai sebesar > Rp 6,8 miliar</td> <td>s.d 30 November 2024</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>s.d 30 Oktober 2024</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>s.d 30 September 2024</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan: Maksimal capaian IKU 150%</p>	Capaian PNBPN	Penilaian Capaian	PNBPN < Rp.6.800.000.000	sesuai % dari target	PNBPN ≥ Rp.6.800.000.000	100%	Capaian Tambahan			Kriteria		%	Jumlah PNBPN tercapai sebesar > Rp 6,8 miliar	s.d 30 November 2024	10%	s.d 30 Oktober 2024	30%	s.d 30 September 2024	50%
Capaian PNBPN	Penilaian Capaian																			
PNBPN < Rp.6.800.000.000	sesuai % dari target																			
PNBPN ≥ Rp.6.800.000.000	100%																			
Capaian Tambahan																				
Kriteria		%																		
Jumlah PNBPN tercapai sebesar > Rp 6,8 miliar	s.d 30 November 2024	10%																		
	s.d 30 Oktober 2024	30%																		
	s.d 30 September 2024	50%																		
Tujuan	: Untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU sehingga dapat mencapai target PNBPN yang ditetapkan.																			
Satuan Pengukuran	: Rupiah																			
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>																			
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)																			
Periode Pelaporan	: Tahunan																			
Sumber Data	: Laporan Keuangan (Laporasan Realisasi Anggaran)																			

8. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	: Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
Deskripsi	: Modernisasi Pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara andal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) tahapan dengan dasar nilai capaian tiap triwulan adalah 100% dengan penjelasan:

Penyelesaian Tahapan:

No	Uraian	Kelengkapan Tahapan	Kecepatan Penyelesaian				Extra Miles
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		100%	100%	75%	50%	25%	100%
I	Integrasi Data	40	4	3	2	1	12
II	Analitik Data	20	4	4	4	4	8
III	Sistem Informasi Manajemen	20	4	4	4	3	6
IV	Website	10	4	4	3	2	4
V	Operasionalisasi BIOS	10	4	4	4	4	0
		100		20			30

Kecepatan Penyelesaian:

Kecepatan penyelesaian dibagi menjadi 4 (empat) range waktu penyelesaian.

Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target Penyelesaian	Bobot Capaian
Triwulan I	Tahap I	100%	40%
Triwulan II	Tahap I dan IV	100%	50%
Triwulan III	Tahap I, III, dan IV	100%	70%
Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%

Tambahan capaian dapat diklaim jika penyelesaian tahapan telah mencapai 100%. Khusus untuk Indikator "Integrasi Data", capaian kecepatan dapat diklaim jika sudah selesai pengembangan di server *production* dan *endpoint* data yang dikirimkan telah lengkap minimal selama 1 triwulan.

Kecepatan capaian dihitung secara proporsional sebagai berikut :

Uraian	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Integrasi Data	100%	75%	50%	25%
Website	100%	100%	75%	50%
Sistem Informasi Manajemen	100%	100%	100%	75%
Analitik Data	100%	100%	100%	100%

Extra Miles:

Extra Miles merupakan capaian tambahan yang mendukung capaian indikator utama.

Tahap	Uraian	Extra Miles	Poin
1	Integrasi Data	Kelengkapan Jangka Waktu Pengiriman Data	12
2	Analitik Data	a. SDM / Bagian di bidang Analisis Data b. Analisis data pada level Prediktif / Preskriptif	8
3	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6
4	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4

	<p>Persentase Capaian = Persentase Penyelesaian Tahapan + Persentase Extra Miles + Persentase Kecepatan Penyelesaian</p> $\left\{ \frac{\sum \text{poin tahapan} \cdot \text{bobot}}{100} + \frac{\sum \text{poin extra miles} \cdot \text{bobot}}{100} \right\} + \frac{\sum \text{poin kecepatan} \cdot \text{bobot}}{100}$ <p>Capaian tambahan terdiri dari 2 komponen yaitu Kecepatan Penyelesaian (max. 20 poin) dan <i>Extra Miles</i> (max. 30 poin), untuk pembobotan dilakukan secara proporsional. <i>Extra Miles</i> dapat dikerjakan beriringan dengan indikator utama.</p> <p>Capaian maksimum untuk IKU ini: 150%.</p>
Tujuan	: Mengukur tingkat modernisasi BLU dalam rangka peningkatan layanan, akuntabilitas manajemen dan pemanfaatan data dalam rangka pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>).
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: 1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/penguji kevalidan data yang terekam pada sistem

9. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sasaran Strategis	: Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi
Deskripsi	: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat PPKBLU, Pembina Teknis, dan SPI adalah tindak lanjut yang dilaksanakan atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPKBLU, Pembina Teknis, SPI dan BPK berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Formula	<p>Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monev dihitung sebagai berikut.</p> $\frac{\text{Total rekomendasi money yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil monev}} \times 100\%$ <p>Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monev Direktorat PPKBLU, Pembina Teknis, SPI, dan BPK s.d. 31 Desember 2024.</p>
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.
Satuan Pengukuran	: Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i>

Periode Pelaporan	: Tahunan										
Sumber Data	: Surat dan/atau laporan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, serta isian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di BIOS.										
Skala Penilaian	: Perhitungan Capaian IKU yang lebih dari 100% sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Capaian Tindak Lanjut</th> <th>Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>>90% s.d. 95%</td> <td>125%</td> </tr> <tr> <td>>95%</td> <td>150%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Terdapat Rekomendasi</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Capaian maksimum untuk IKU ini adalah 150%.</p>	Capaian Tindak Lanjut	Penilaian	90%	100%	>90% s.d. 95%	125%	>95%	150%	Tidak Terdapat Rekomendasi	N/A
Capaian Tindak Lanjut	Penilaian										
90%	100%										
>90% s.d. 95%	125%										
>95%	150%										
Tidak Terdapat Rekomendasi	N/A										

10. Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU

Aspek Kinerja	: Aspek Keuangan dan Tata Kelola																								
Indikator Kinerja Utama	: Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU																								
Deskripsi	: Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.																								
Formula	: Indeks akurasi proyeksi pendapatan memperhitungkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu Penyampaian (40%) 2. Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan (60%) <p>Target Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU = Indeks 3,5 Ketepatan Waktu Penyampaian (40%):</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks 5</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4,5</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 4</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3,5</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 3</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 2,5</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 2</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1,5</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan</td> </tr> <tr> <td>Indeks 1</td> <td>Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Akurasi Proyeksi Pengesahan (60%)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kriteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks 5</td> <td>% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%</td> </tr> </tbody> </table>	Kriteria		Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan	Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan	Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan	Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan	Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan	Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan	Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan	Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan	Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan	Kriteria		Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%
Kriteria																									
Indeks 5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU s.d tanggal 3 bulan berkenaan																								
Indeks 4,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 4 bulan berkenaan																								
Indeks 4	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 5 bulan berkenaan																								
Indeks 3,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 6 bulan berkenaan																								
Indeks 3	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 7 bulan berkenaan																								
Indeks 2,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 8 bulan berkenaan																								
Indeks 2	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 9 bulan berkenaan																								
Indeks 1,5	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 10 bulan berkenaan																								
Indeks 1	Data proyeksi pendapatan dikirim kepada PPK BLU pada tanggal 11 bulan berkenaan																								
Kriteria																									
Indeks 5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%																								

		Indeks 4,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%
		Indeks 4	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%
		Indeks 3,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%
		Indeks 3	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%
		Indeks 2,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%
		Indeks 2	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%
		Indeks 1,5	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%
		Indeks 1	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%
		IKU dihitung dengan rata-rata capaian setiap bulan.	
Tujuan	:	IKU ini dimaksud mengukur proyeksi pendapatan BLU dan pola pengesahan atas pendapatan tersebut dalam rangka mendukung peningkatan akurasi perencanaan kas pemerintah pada khususnya dan pengelolaan keuangan yang baik secara umum.	
Satuan Pengukuran	:	Persentase	
Jenis Konsolidasi Periode	:	Average	
Poliasasi Indikator Kinerja	:	Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)	
Periode Pelaporan	:	Bulanan	
Sumber Data	:	Monitoring Penyampaian Proyeksi dan OMSPAN	

11. Penilaian Maturity Rating BLU

Aspek Kinerja	:	Aspek Keuangan dan Tata Kelola
Indikator Kinerja Utama	:	Penilaian Maturity Rating BLU
Deskripsi	:	BLU Maturity Rating merupakan sebuah kerangka penilaian yang berfokus pada process and performance improvement dengan 5 (lima) level maturitas yang masing-masing level memiliki basis kinerja yang berlaku secara universal untuk seluruh aspek dan indikator penilaian

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BLU BPKS
PER 31 DESEMBER 2024**

No.	Uraian IKU	Target			Realisasi		Lebih (Kurang)		Keterangan
		Volume	Satuan	%	Volume	%	Volume	%	
1	Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan	120	Layanan	100	276	230	156	130	Realisasi lebih tinggi dari pada target (melebihi target).
2	Realisasi Perizinan	80	Perizinan	100	53	66,25	-27	-33,75	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
3	Persentase Penggunaan Layanan Aset	48	Aset	50	36	75,79	-12	-24,21	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
4	Realisasi jumlah PNBPN tahun 2023	6.806.143.824	Rupiah	100	6.291.391.012	92,44	-514.752.812	-7,56	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
5	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Persentase	100	95%	95,00%	-5%	-5%	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	4,5	Indeks	N/A	4,17	N/A	-0,33	-7,33	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
7	Persentase penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU.	90%	Persentase	90	80%	80	-10%	-10%	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
8	Penyelenggaraan Event Pariwisata di Sabar	2	Event	100	2	100	0	0,00	Realisasi sama dengan target (Mencapai target tapi tidak melebihi)
9	Nilai Investasi di Kawasan Pengusahaan	13,8	Milyar	100	16,98 Milyar	123,043	3,18	23,04	Realisasi lebih tinggi dari pada target (melebihi target).
10	Indeks Akurasi proyeksi pendapatan BLU	3,5	Indeks	N/A	3,29	N/A	-0,21	N/A	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).
11	Penilaian Maturity Rating BLU	3	Indeks	100%	2,18	72,67	-0,82	-27,33	Realisasi lebih rendah dari pada target (tidak mencapai target).

Kepala Biro Keuangan



Bustami Usman

NPP. 16.00304



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	0	0	0	0	6,291,391,012	0	6,291,391,012
2	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	32,065,885	0	0	0	0	32,065,885
3	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	55,082,000	0	0	0	0	55,082,000
4	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	62,849,930	0	0	0	0	62,849,930
GRAND TOTAL		0	149,997,815	0	0	6,291,391,012	0	6,441,388,827



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	0	45,119,181,000	14,888,796,000	0	0	0	0	0	0	60,007,977,000
		REALISASI	0.00%	37,367,865,582 (82.82%)	14,765,416,000 (99.17%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52,133,281,582 (86.88%)
		SISA	0	7,751,315,418	123,380,000	0	0	0	0	0	0	7,874,695,418
2	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU	0	2,178,561,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	2,298,561,000
		REALISASI	0.00%	2,026,018,900 (93.00%)	117,819,000 (98.18%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,143,837,900 (93.27%)
		SISA	0	152,542,100	2,181,000	0	0	0	0	0	0	154,723,100
GRAND TOTAL		PAGU	0	47,297,742,000	15,008,796,000	0	0	0	0	0	0	62,306,538,000
		REALISASI	(0.00%)	39,393,884,482 (83.29%)	14,883,235,000 (99.16%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	54,277,119,482 (87.11%)
		SISA	0	7,903,857,518	125,561,000	0	0	0	0	0	0	8,029,418,518



REALISASI BELANJA PER JENIS KEWENANGAN

NO	Jenis Kewenangan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	(1) Kantor Pusat	PAGU REALISASI	0 0.00%	47,297,742,000 39,393,884,482 (83.29%)	15,008,796,000 14,883,235,000 (99.16%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	62,306,538,000 54,277,119,482 (87.11%)
		SISA	0	7,903,857,518	125,561,000	0	0	0	0	0	0	8,029,418,518
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	47,297,742,000 39,393,884,482 (83.29%)	15,008,796,000 14,883,235,000 (99.16%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	62,306,538,000 54,277,119,482 (87.11%)
		SISA	0	7,903,857,518	125,561,000	0	0	0	0	0	0	8,029,418,518



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	5158 Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	433,667,000 371,045,996 (85.56%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	433,667,000 371,045,996 (85.56%)
		SISA	0	62,621,004	0	0	0	0	0	0	0	62,621,004
2	5160 Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM	PAGU REALISASI	0 0.00%	35,191,011,000 31,454,093,154 (89.38%)	1,100,000,000 1,099,500,000 (99.95%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	36,291,011,000 32,553,593,154 (89.70%)
		SISA	0	3,736,917,846	500,000	0	0	0	0	0	0	3,737,417,846
3	5161 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrual	PAGU REALISASI	0 0.00%	401,250,000 346,342,251 (86.32%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	401,250,000 346,342,251 (86.32%)
		SISA	0	54,907,749	0	0	0	0	0	0	0	54,907,749
4	5163 Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan	PAGU REALISASI	0 0.00%	272,599,000 157,478,680 (57.77%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	272,599,000 157,478,680 (57.77%)
		SISA	0	115,120,320	0	0	0	0	0	0	0	115,120,320
5	5164 Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	PAGU REALISASI	0 0.00%	726,870,000 620,922,380 (85.42%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	726,870,000 620,922,380 (85.42%)
		SISA	0	105,947,620	0	0	0	0	0	0	0	105,947,620
6	5165 Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	PAGU REALISASI	0 0.00%	166,180,000 148,837,511 (89.56%)	13,340,780,000 13,220,116,000 (99.10%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	13,506,960,000 13,368,953,511 (98.98%)
		SISA	0	17,342,489	120,664,000	0	0	0	0	0	0	138,006,489
7	5166 Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PAGU REALISASI	0 0.00%	4,004,039,000 877,570,273 (21.92%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,004,039,000 877,570,273 (21.92%)
		SISA	0	3,126,468,727	0	0	0	0	0	0	0	3,126,468,727



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

8	5167 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,025,350,000 983,581,186 (95.93%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,025,350,000 983,581,186 (95.93%)
		SISA	0	41,768,814	0	0	0	0	0	0	0	41,768,814
9	5168 Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	750,000,000 631,977,211 (84.26%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	750,000,000 631,977,211 (84.26%)
		SISA	0	118,022,789	0	0	0	0	0	0	0	118,022,789
10	5169 Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS	PAGU REALISASI	0 0.00%	434,064,000 345,651,600 (79.63%)	100,000,000 98,219,000 (98.22%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	534,064,000 443,870,600 (83.11%)
		SISA	0	88,412,400	1,781,000	0	0	0	0	0	0	90,193,400
11	5212 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan	PAGU REALISASI	0 0.00%	274,764,000 177,302,829 (64.53%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	274,764,000 177,302,829 (64.53%)
		SISA	0	97,461,171	0	0	0	0	0	0	0	97,461,171
12	5732 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	PAGU REALISASI	0 0.00%	653,794,000 609,339,038 (93.20%)	20,000,000 19,600,000 (98.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	673,794,000 628,939,038 (93.34%)
		SISA	0	44,454,962	400,000	0	0	0	0	0	0	44,854,962
13	5733 Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,964,154,000 2,669,742,373 (90.07%)	448,016,000 445,800,000 (99.51%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,412,170,000 3,115,542,373 (91.31%)
		SISA	0	294,411,627	2,216,000	0	0	0	0	0	0	296,627,627
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	47,297,742,000 39,393,884,482 (83.29%)	15,008,796,000 14,883,235,000 (99.16%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	62,306,538,000 54,277,119,482 (87.11%)
		SISA	0	7,903,857,518	125,561,000	0	0	0	0	0	0	8,029,418,518

LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERN

Reviu Atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU pada Kementerian/Lembaga Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Tahun Anggaran 2024



Nomor : 1/PW.01/II/2025

Tanggal : 17 Februari 2025

KEDEPUTIAN PENGAWASAN
2025



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jl. T. Panglima Polem, Sabang Indonesia. Telp. (0652) 22144 Fax. (0652) 22143

Nomor : 1/PW.01/II/2025 17 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2024

Yth. Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di Sabang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKJ) BLU Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu pada Laporan Kinerja (LKJ) BLU BPKS TA. 2024, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini, namun dalam penyajiannya masih diperlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana tertuang didalam Simpulan dan Rekomendasi.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Selaku Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Surat Nota Dinas Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Perihal Mohon Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU BPKS Periode Tahun 2024, Nomor: 1/ND/BPSI/2025 tanggal 03 Februari 2025;
 - e. Surat Penugasan Kedeputian Pengawasan BPKS, Nomor: 6/PW.01/II/2025 tanggal 11 Februari 2025.
3. Pelaksanaan Reviu
Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU Badan Pengusahaan Kawasan Sabang untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 11 Februari 2025 s.d. 21 Februari 2025.
 4. Tujuan dan Sasaran Reviu
Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja (LKJ) BLU Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2024.
 5. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2024.
 6. Simpulan dan Rekomendasi
 - 6.1. Simpulan
 - 6.1.1. Format
Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja (Laporan Kinerja/LKJ) BLU Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 6.1.1.1. Laporan Kinerja sudah menampilkan data penting IP (Indikator Kinerja);
 - 6.1.1.2. Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi target kinerja;
 - 6.1.1.3. Laporan Kinerja sudah menyajikan capaian kinerja IP;
 - 6.1.1.4. Laporan Kinerja belum seluruhnya menyajikan lampiran bukti dokumen yang mendukung informasi pada bahan laporan dari setiap indikator kinerja;
 - 6.1.1.5. Laporan Kinerja belum menyajikan perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2023;
 - 6.1.1.6. Laporan Kinerja sudah menyajikan akuntabilitas keuangan.

6.1.2. Mekanisme Penyusunan

Terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja BPKS Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 6.1.2.1. Laporan Kinerja IP belum seluruhnya disusun oleh unit kerja masing-masing yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- 6.1.2.2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum seluruhnya didukung dengan data dukung yang memadai;
- 6.1.2.3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja belum memadai karena belum adanya Kebijakan, SOP, Pedoman Teknis yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKJ);
- 6.1.2.4. Penanggungjawab setiap unit kerja terkait pengumpulan data/informasi belum ditetapkan melalui SK tetapi melalui Memorandum Nomor: PR./2/2025 Tanggal 20 Januari 2025;
- 6.1.2.5. Data/informasi kerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKJ) belum diyakini keandalannya;
- 6.1.2.6. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKJ) baru diketahui oleh sebahagian unit kerja terkait.

6.1.3. Substansi

Terhadap Substansi laporan kinerja BPKS Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKJ) sudah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- 6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKJ) sudah selaras dengan RPJMN dan Renstra/RSB BPKS Tahun 2020 -2024;
- 6.1.3.3. Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKJ) sudah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMN dan Renstra/RSB BPKS;
- 6.1.3.4. Indikator Kinerja Utama sudah dibuat secara formal dan sudah diketahui semua unit, sehingga tujuan/sasaran dalam LKJ IP dapat dibandingkan dengan IKU;
- 6.1.3.5. Sudah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya;
- 6.1.3.6. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum sudah memenuhi syarat SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, Continously Improved);
- 6.1.3.7. Sasaran strategis telah disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Sabang:

1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:

- Laporan Kinerja disajikan dengan melampirkan bukti dokumen, untuk mendukung informasi pada bahan laporan realisasi yang telah tercapai berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK);
- Laporan Kinerja menyajikan perbaikan yang telah dilakukan dan belum dilakukan terhadap rekomendasi dari hasil reviu Laporan Kinerja/LKJ Tahun 2023 oleh APIP BPKS; dan
- Laporan LKJ IP BPKS belum sepenuhnya menjelaskan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

2. Dalam hal mekanisme Penyusunan, agar:

- Agar melampirkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari direktorat PPK BLU berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2024.
- Agar seluruh unit BPKS membuat Laporan Kinerja/LKJ masing-masing unit, nantinya diserahkan ke Biro Perencanaan dan Sistem Informasi untuk dilakukan penggabungan menjadi 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja / LKJ.
- Agar menyerahkan Laporan Kinerja/LKJ yang telah direviu ke semua kementerian terkait (Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Membuat SOP dan Juknis terhadap mekanisme penyusunan/penyampaian laporan kinerja unit masing-masing ke unit penyusun Laporan Kinerja;
- Dibuatkan SK Penanggungjawab laporan kinerja dari kedeputian masing-masing;

- Segera dilakukan Integrasi Lakip dengan E-Sakip yang ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

3. Dalam hal Subtansi, agar:

- Sasaran Strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerjanya yang dianggap memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun Sebelumnya.

Belum terdapat tabel lampiran terhadap tindak lanjut yang telah dilakukan dan belum dilakukan dari hasil reviu Laporan Kinerja / LKJ oleh APIP BPKS tahun 2023, akan tetapi ada beberapa rekomendasi sudah dilakukan tindak lanjut. Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Deputi Pengawasan,



Ridha Amri

ID. Tim	Jabatan Tim	Paraf
LB	Dalnis	
MN	Ketua Tim	
ZH	Anggota	
BH	Anggota	
FK	Anggota	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jalan T. Panglima Polem, Sabang - 23512, Indonesia. Tel. (0652) 22144 Fak. (0652) 22143

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Satuan Pengawasan Internal, Deputi Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang telah mereviu Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode Tahun 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sabang, 17 Februari 2025
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
SABANG
DEPUTI PENGAWASAN,



Ridha Amri

KERTAS KERJA REVIU						
LAPORAN KINERJA (LKJ) BLU BPKS TA. 2024						
NO.	PERNYATAAN			Cek list		Keterangan
				Ada	Belum	
I	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓		
		2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓		
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓		
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan		✓	Data pendukung tidak dilampirkan
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan		✓	Upaya perbaikan belum dilampirkan
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓		
II	Mekanisme penyusunan	1.	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu		✓	Yang menyusun hanya unit Sistem Informasi
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai		✓	Data pendukung tidak dilampirkan, dan masih terdapat tulisan N/A pada tabel
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj		✓	Belum adanya Kebijakan, SOP dan Pedoman Teknis
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja		✓	Belum adanya SK Penanggung Jawab untuk Setiap Unit di BPKS
		5.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya		✓	Setelah di konfirmasi ke PPK BLU ternyata terdapat dokumen hasil Monev PPK BLU dan tidak dilampirkan sebagai data pendukung
		6.	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait		✓	Belum seluruh anggota unit mengetahui hasil analisis/penjelasan di unitnya
		7.	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya		✓	Belum dilakukan secara berjenjang

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓		
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓		
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓		
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓		
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓		
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓		
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai			
		10. IKU dan IK telah SMART-C	✓		

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI**

NOTA DINAS

NOMOR: 4/PR.01.00./BPSI/II/2025

Yth. : Inspektur II
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi
Hal : Penyampaian Data Dukung Tambahan atas Laporan Kinerja (LKJ) selaku BLU BPKS dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selaku K/L BPKS Periode Tahun 2024
Tanggal : 11 Februari 2025
Lampiran : -

Sehubungan dengan Nota Dinas Inspektur II Nomor: 1/IP-II/PW.01/II/2025, tanggal 11 Februari 2025, perihal: Permintaan data terkait Permohonan Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BPKS dari Biro Perencanaan dan Sistem Informasi.

Berikut kami sampaikan:

DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DATA
RENSTRA BPKS 2020-2024	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
IKU BLU BPKS 2024	BIRO KEUANGAN
RENJA TA 2024	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI DATA DARI KRISNA RENJA K/L BPKS
PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) TA 2024	BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
RENCANA AKSI (RENAKSI) TERHADAP REKOMENDASI TAHUN 2023 YANG SUDAH DILAKUKAN	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TELAH DI AKOMODIR PADA PENYUSUNAN LKJ DAN LAKIP BPKS PERIODE TAHUN 2024
LAPORAN KINERJA 2024	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI TELAH DISAMPAIKAN: 1. LKJ BLU BPKS 2024; DAN 2. LAKIP K/L BPKS 2024
DIPA TA 2024	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI DIPA REVISI KE-10 TA. 2024
POHON KINERJA DAN CASCADING	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI DATA DARI KRISNA RENJA K/L BPKS
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI MENGACU KEPADA: PERKA BPKS 07 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN PENGUSAHAAN

DATA DUKUNG	PENANGGUNG JAWAB DATA
	KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA	BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI MENGACU KEPADA: PERMEN PANRB 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berikut kode batang dan tautan untuk berkas Folder LKJ BLU BPKS dan LAKIP K/L BPKS periode Tahun 2024 beserta data pendukungnya:

	Tautan: https://app.box.com/s/v2u25m0n2ghbjnqnp12gj8a0840i9nm atau https://tinyurl.com/LKJBLUBPKS2024
---	---

Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi,



T. Ardiansyah

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
INSPEKTORAT II**

NOTA DINAS

NOMOR: 1/IP-II/PW.01/II/2025

Yth. : Kepala Biro Perencana dan Sistem Informasi
Dari : Inspektur II
Hal : Permintaan data terkait Permohonan Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BPKS dari Biro Perencanaan dan Sistem Informasi
Tanggal : 11 Februari 2025
Lampiran : -

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi tentang Permohonan Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU BPKS Periode Tahun 2024 Tanggal 03 Februari 2025, dimana surat tersebut yang diterima oleh APIP tanggal 10 Februari 2025 dan Surat Penugasan Deputi Pengawasan BPKS Nomor: 6/PW.01/II/2025 tanggal 11 Februari 2025.

Untuk maksud diatas guna melakukan Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU BPKS Periode Tahun 2024 dan diharapkan dapat memberikan data sebagai berikut:

- Renstra
- IKU
- Renja tahun 2024
- Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2024
- Rencana Aksi terhadap rekomendasi tahun 2023 yang sudah dilakukan
- Laporan Kinerja tahun 2024
- DIPA tahun 2024
- Pohon Kinerja dan Cascading
- Pedoman Teknis Perencanaan
- Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

Data tersebut kami terima berbentuk soft copy dan link google drive, paling telat kami terima tanggal 12 Februari 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Inspektur II.



Linda Bisyerka

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI UMUM**

NOTA DINAS

NOMOR: 2/DP.UM/PW.01/II/2025

Yth. : Deputi Pengawasan
Dari : Deputi Umum
Hal : Mohon Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) selaku BLU BPKS dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selaku
K/L BPKS Periode Tahun 2024
Tanggal : 11 Februari 2025
Lampiran : -

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKJ) selaku BLU BPKS Periode Tahun 2024; dan
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selaku K/L BPKS Periode Tahun 2024.

Oleh Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, kami sampaikan Laporan tersebut, agar dapat di reviu oleh Satuan Pengawas Internal Kedepuitan Pengawasan.

Berikut kode batang dan tautan untuk berkas Folder LKJ BLU BPKS dan LAKIP K/L BPKS periode Tahun 2024:



Tautan:

<https://app.box.com/s/v2u25m0n2ghbjinqnp12gj8a0840i9nm>

atau

<https://tinyurl.com/LKJBLUBPKS2024>

Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Deputi Umum,



Fajran Zain

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI**

NOTA DINAS

NOMOR: 01 / ND/BPSI/2025

Yth. : Deputi Pengawasan
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi
Hal : Mohon Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) BLU BPKS Periode Tahun 2024
Tanggal : 03 Februari 2025
Lampiran : -

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang selaku Badan Layanan Umum (LKJ BLU BPKS) Periode Tahun 2024 oleh Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, kami sampaikan Laporan tersebut, agar dapat di reviu oleh Satuan Pengawas Internal Kedeputusan Pengawasan.

Berikut kode batang dan tautan untuk berkas Folder LKJ BLU BPKS periode Tahun 2024:



Tautan:


<https://app.box.com/s/v2u25m0n2ghbjinqnp12gj8a0840i9nm>

atau

<https://tinyurl.com/LKJBLUBPKS2024>

Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi,



Mufazzil Yusra, ST, MT.

NPP. 16.00316

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
KEPALA**

MEMORANDUM

NOMOR: PR./2/2025

Kepada Yth.

- Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat;
- Kepala Biro Keuangan;
- Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi;
- Direktur Promosi dan Kerja sama;
- Direktur Pemanfaatan Aset;
- Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Kepala Unit Manajemen Pelabuhan.

di

Tempat

Hal : Penyampaian Data Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Layanan Umum (BLU) BPKS Periode Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan/atau Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) selaku Badan Layanan Umum (BLU), yang termaktub dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2024 Nomor: PRJ-266/PB/2024, dan Nomor: KU.00/I/1/2024, di tandatangi bersama di Jakarta, 31 Januari 2024.

Untuk itu diperintahkan kepada para penanggung jawab data realisasi capaian IKU BLU BPKS 2024, sebagai berikut:

IKU	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
1. REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	100 PERSEN	KEPALA UNIT MANAJEMEN PELABUHAN
2. REALISASI PERIZINAN	100 PERSEN	KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. PERSENTASE PENGGUNAAN LAYANAN ASET	50 PERSEN	DIREKTUR PEMANFAATAN ASET
4. PENYELENGGARAAN EVENT PARIWISATA DI SABANG	2 EVENTS	DIREKTUR PROMOSI DAN KERJA SAMA
5. NILAI INVESTASI DI KAWASAN PENGUSAHAAN	13,8 MILYAR	KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IKU	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
6. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SKALA 4,5 SANGAT BAIK	KEPALA BIRO KEUANGAN
7. REALISASI JUMLAH PNBP TAHUN 2024	6,8 MILYAR	KEPALA BIRO KEUANGAN
8. PERSENTASE PENYELESAIAN MODERNISASI PENGELOLAAN BLU	100 PERSEN	KEPALA BIRO KEUANGAN
9. PERSENTASE PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI	90 PERSEN	KEPALA BIRO KEUANGAN
10. INDEKS AKURASI PROYEKSI PENDAPATAN BLU	3,5 INDEKS	KEPALA BIRO KEUANGAN
11. PENILAIAN MATURITY RATING BLU	100 PERSEN	KEPALA BIRO KEUANGAN

Kepada para penanggung jawab data pendukung sebagai berikut:

DATA PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU BPKS Periode Tahun 2020-2024	KEPALA BIRO KEUANGAN
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPKS Periode 2020-2024	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
Data Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2024	KEPALA BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Demikian disampaikan, agar seluruh permintaan tersebut di atas disampaikan kepada Deputi Umum CQ. Biro Perencanaan dan Sistem Informasi via tertulis, diterima selambat-lambatnya Kamis, 23 Januari 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sabang, 20 Januari 2025

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,



Iskandar Zulkarnaen